

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntan publik atau sering dikenal dengan sebutan audit eksternal merupakan salah satu profesi penting dalam dunia ekonomi karena berperan langsung dalam melakukan audit keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, dijelaskan bahwa jasa akuntan publik ialah yang jasanya dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi guna mendukung perekonomian nasional. Sedangkan Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan tugas pengauditan tentunya auditor mesti mengacu kepada ketentuan pengauditan yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dimana terdapat beberapa jenis standar yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Serta sebagai seorang auditor harus dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kode etik profesinya dimana memuat aturan terkait kehati-hatian profesional, kompetensi, serta tanggung jawab profesi (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Auditor sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat karena bertanggung jawab memeriksa kewajaran dan memberikan opini atas laporan keuangan, dimana masyarakat mengharapkan auditor bertindak sebagai seorang ataupun lembaga yang bebas dari segala kepentingan dan keberpihakan. Tingkat

kepercayaan oleh masyarakat umum pada kualitas dari seorang akuntan publik akan meningkat berdasarkan tugasnya dengan profesional.

Kualitas yang dimaksud merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan serta probabilitas pengungkapan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan kemungkinan pelaporan kesalahan tergantung pada independensi auditor (De Angelo, 1981). Dalam mendeteksi kesalahan juga tergantung kepada kompetensi auditor, yang dimaksud dengan kompetensi merupakan auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Opini yang diberikan oleh auditor akan menjadi dasar bagi para calon investor dan investor dalam mengambil keputusan. Apabila laporan keuangan tidak di audit oleh auditor yang berkualitas, maka opini yang dihasilkan tidak berkualitas dan akan menyebabkan kekeliruan pengguna laporan untuk mengambil keputusan.

Kualitas audit yang buruk dapat merugikan pihak yang menggunakan jasa audit. Oleh karena itu, auditor harus selalu memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas hasil audit tersebut akan membuat kredibilitas dari laporan keuangan menjadi meningkat apabila hasilnya bagus dan dimana hal itu dapat meminimalisir risiko kesenjangan informasi bagi pemakai khususnya investor (Mgbame et al., 2012). Beberapa kasus yang menimpa KAP membuktikan bahwa masih ada KAP yang belum maksimal dalam melakukan upaya peningkatan kualitas audit sehingga menghasilkan kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah.

Fenomena mengenai kasus Kualitas Audit telah terjadi beberapa tahun yang lalu di Indonesia contohnya adalah PT. Garuda, PT Jiwasraya, PT Hanson International Tbk (MYRX), dan PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY). Kronologis skandal laporan keuangan Garuda Indonesia berawal dari pelaporan kinerja keuangan pada tahun 2018 yang diserahkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar US\$ 809 ribu, berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar US\$ 216,58 juta. Kinerja tersebut terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$ 114,08 juta. Selanjutnya pada akhir bulan April, PT Garuda Indonesia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Agenda rapat tersebut adalah mengesahkan laporan keuangan tahunan 2018 yang pada saat pelaksanaannya terjadi kisruh lantaran dua komisaris Chairal Tanjung dan Dony Oskaria selaku perwakilan PT Trans Airways menyatakan *disenting opinion* dan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut. Chairal sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tetapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Akibatnya sehari usai kabar penolakan tersebut saham perusahaan Garuda Indonesia merosot tajam 4,4 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun 2018. Selain manajemen perseoran, OJK juga akan memanggil Kantor Akuntan Publik (KAP)

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan.

Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang sewa. Selain itu, Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Dan Akuntan Publik tidak bisa mempertimbangkan mengenai fakta setelah tanggal pelaporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560 yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan.

Dampak yang terjadi OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk. atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sanksi denda juga diberikan kepada masing-masing anggota Direksi PT Garuda Indonesia sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam

Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. BEI resmi menjatuhkan sanksi antara lain denda senilai Rp 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan. Dan mengenakan sanksi Administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional Limited)) dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbaharui dengan surat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019, selaku Auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UU PM jis.

Selain terjadi pada PT Garuda Indonesia, permasalahan mengenai kualitas audit juga menimpa perusahaan lain yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tengah mengalami musibah gagal pembayaran polis JS Saving Plan milik nasabah yang jumlahnya mencapai triliun rupiah. Pada 2006-2012 KAP yang bertanggung jawab adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013 Jiwasraya menunjuk KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada tahun 2014-2015 Jiwasraya menunjuk KAP Djoko, Sidik, dan Indra. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016-2017 menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC).

PricewaterhouseCoopers (PwC) memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah di audit dan ditandatangani oleh audit PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba

bersih tahun 2016 sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan audit tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun.

Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar kalim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar pada 10 Oktober 2018. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan *fraud* atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Selama 2015-2016 Audit BPK menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk *medium term notes* (MTN) PT Hanson Internaional Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Menyinggung PT Hanson International sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh OJK pada tahun 2016 silam. Benny Tjokrosaputro alias Bentjok selaku direktur utama Hanson International di denda sebesar Rp 5 miliar karena terbukti melanggar Undang-Undang pasar modal karena mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan perjanjian jual beli dalam laporan keuangan MYRX.

Terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian OJK dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang pasar modal, antara lain pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas penjualan kavling siap bangun (KASIBA) senilai Rp 732 miliar di laporan keuangan periode tersebut. Pengakuan pendapatan ini menyebabkan terjadinya *overstated* laporan keuangan pada Desember 2016 dengan nilai mencapai Rp 613 miliar. Sementara, Hanson dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500 juta dan diperintahkan OJK untuk

menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan akhir 2016 tersebut. Direktur Hanson International lainnya Adnan Tabrani juga dinilai bertanggung jawab atas pelaporan ini sehingga dia juga dijatuhi sanksi sebesar Rp 100 juta.

Seorang Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, Sherly Jokom selaku rekan dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang merupakan member dari *Ernst and Young Global Limited* (EY) juga tak lepas dari jeratan OJK. KAP tersebut di nilai telah melanggar standar profesi akuntansi karena tidak cermat dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan. Akibatnya menerima sanksi dengan pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK yang pada saat itu dijabat oleh Fakhri Hilmi dan belakangan ini menjadi tersangka Jiwasraya, mengatakan Bentjok dan perusahaannya Hanson sudah membayar denda administratif perusahaan, dan masih memerlukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan 2016 secepatnya.

Kasus dugaan menipulasi laporan keuangan selanjutnya dialami oleh PT Envy Technologies Indonesia Tbk pada tahun 2019. Setelah dua tahun terdaftar sebagai perusahaan terbuka dengan kode saham ENVY pada BEI, emiten yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan di bidang teknologi informasi ini di duga memanipulasi atas laporan keuangan anak usahanya yakni PT Ritel Global Solusi (RGS) pada tahun 2019. BEI menghentikan perdagangan saham PT Envy Technologies Indonesia Tbk mulai sesi II perdagangan pada tanggal 1 Desember 2020 dan menyebutkan penghentian sementara tersebut sehubungan dengan penelaahan bursa atas laporan keuangan per 30 September 2020 milik PT Envy

Technologies Indonesia Tbk. Dan BEI sudah menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada perseroan lewat surat Nomor S-05030/BEI/PP1/07.2021 pada tanggal 19 Juli 2021 perihal “Surat Somasi dari RGS kepada ENVY”. Dalam suratnya BEI mempertanyakan soal angka-angka keuangan RGS yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan (LKT) 2019 ENVY, mengingat RGS disebutkan tidak menyusun laporan keuangan tersebut.

Mengacu pada laporan keuangan ENVY 2019 memang disebutkan dalam catatan bahwa kinerja keuangan tersebut sudah termasuk laporan posisi keuangan perusahaan anak yakni RGS dan PT Envy Kapital Internasional dan menyebutkan bahwa laporan keuangan 2019 RGS itu telah dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan ENVY karena RGS merupakan anak perusahaan dengan porsi kepemilikan 70% yang bergerak di bidang jasa perdagangan dengan berbasis online melalui aplikasi “KO-IN”. Dan manajemen ENVY menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen yang menjabat pada periode tersebut. Akan tetapi, ENVY juga menyebutkan bahwa pihak manajemen saat ini tidak mengetahui secara pasti proses yang dilakukan saat itu sehingga munculnya laporan konsolidasi tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2021 pihak manajemen ENVY sedang meminta klarifikasi ke pihak auditor atas beberapa keraguan, KAP yang bertanggung jawab adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Atas permasalahan tersebut saham ENVY berpotensi akan dihapus dari papan perdagangan (*delisting*) mengingat saham ENVY telah disuspensi selama 12 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 1 Desember 2022.

Selain itu PT Envy Technologies Indonesia Tbk diharuskan membayar pokok dan denda annual listing fee atau biaya pencatatan tahunan hingga 15 Februari 2022. Sehingga perusahaan pada tanggal 25 Februari 2022 melakukan perombakan manajemen ENVY yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan mencopot direktur utama penanggung jawab masalah laporan keuangan konsolidasi yakni Mohd Nadzaruddin bin Abd Hamid dan dua direksi lain yakni Patrick Overhage dan Jovana Susana Deil.

Dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwasannya kualitas audit sangatlah berpengaruh terhadap Opini Audit yang akan disampaikan dalam laporan keuangan yang telah di audit. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang baik maka laporan audit yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan suatu perusahaan. Audit yang berkualitas dapat menjaga kepercayaan, kualitas audit yang handal dapat mendorong pengambilan keputusan bagi pelaku usaha, pemerintah dan *stakeholder* lain yang membutuhkan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit antara lain Spesialisasi Auditor, *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care*. Craswell et al (1995) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Auditor memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan kepastian dalam integritas angka akuntansi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor tentu tidak hanya pengetahuan mengenai pengauditan dan ilmu akuntansi, melainkan juga tentang pemahaman industri klien. Meskipun mengaudit

perusahaan manufaktur prinsipnya tidak berbeda dengan perusahaan jasa, namun sifat bisnis, prinsip akuntansi, sistem akuntansi, dan peraturan perpajakan yang berlaku mungkin berbeda, sehingga hal tersebut mengharuskan auditor memiliki pengetahuan mengenai karakteristik industri kliennya.

Penelitian yang sejalan dengan pernyataan diatas telah dilakukan oleh (Panjaitan, 2014) dimana spesialisasi auditor lebih memungkinkan untuk menelusuri penyimpangan pada penyajian laporan keuangan auditor. Dengan kata lain, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industrinya. Jadi perusahaan yang di audit oleh seorang auditor spesialis memiliki nilai akrual diskresioner yang lebih rendah serta spesialisasi auditor dapat mempengaruhi kualitas audit dimana pemahaman yang dimilikinya mampu mendeteksi salah saji material.

*Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska dan Dhini, 2014. Penelitian lain juga mendukung bahwa *Time Budget Pressure* berhubungan secara negatif terhadap kualitas audit, hasil tersebut sejalan dengan hasil penemuan yang dilakukan oleh Kelley dan Margheim (1990) yang berarti seorang auditor ketika dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan laporan audit dalam waktu yang singkat maka auditor cenderung untuk melakukan tindakan pengurangan kualitas audit yang nantinya berpengaruh terhadap hasil audit (Valentina dan Herry, 2017).

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Time Pressure* (tekanan terhadap efisiensi biaya dan waktu) dalam pelaksanaan penelitiannya, sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel *Time Budget Pressure* yang lebih spesifik terhadap pembatasan anggaran waktu. Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran yaitu auditor ketika membuat anggaran waktu dengan klien harus memikirkan batasan waktu dalam penyelesaian audit sehingga KAP akan mendapatkan hasil terbaik. Dan auditor harus mengetahui untuk menjaga agar selama proses audit berjalan efisien dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanggung jawab tersebut harus diketahui sebelum proses audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang ditimbulkan *time budget* dapat diantisipasi oleh auditor sehingga tidak berpengaruh kepada kualitas audit.

Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 menjelaskan bahwa kecermatan profesional (*Due Professional Care*) adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Hal ini juga mengandung arti bahwa *Due Professional Care* merupakan kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari hasil pengujian didapatkan pengaruh yang positif sebesar 0,569 serta koefisien determinasi sebesar 32,37%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit (Aman dan Angga, 2015). Dengan begitu *Due Professional Care* sangat penting bagi seorang auditor untuk mengingat bahwa tingkat profesionalisme auditor sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu audit. Menurut Mardijuwono dan Subianto, 2018 menyatakan auditor yang memiliki sikap profesionalisme akan mencari bukti tambahan dari klien jika auditor merasa bukti yang diperoleh belum cukup meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah karena kualitas audit sangat penting dalam memeriksa berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Alasan lain yang menjadi dasar pemilihan topik dalam penelitian ini karena terdapat opini yang berkembang di masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat pada penambahan variabel yang akan menjadi dasar penilaian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: Pengaruh Spesialisasi Auditor, Time Budget Pressure Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Time Budget Pressure* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Spesialisasi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui apakah *Time Budget Pressure* memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui apakah *Due Professional Care* memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa bukti empiris bahwa Spesialisasi Auditor, *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan dapat membantu Kantor Akuntan Publik se-Surabaya untuk menentukan syarat sikap yang dimiliki oleh auditor agar dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik.

### 3. Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, wawasan, pemahaman, serta pengetahuan intelektual mengenai Spesialisasi Auditor, *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.